



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 199 / KMA / SK / XII / 2010

TENTANG

***PEMBENTUKAN TIM SUBSTANSI KONFERENSI REGIONAL IACA
(INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR COURT ADMINISTRATOR) 2011***

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. Berdasarkan Surat Resmi dari IACA (*International Association for Court Administrator*) pada tanggal 16 Juni 2010 yang memberitahukan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan Konferensi Regional IACA yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 – 16 Maret 2011 di Bogor, Jawa Barat
- b. Bahwa pelaksanaan kegiatan Konferensi Regional IACA yang berskala internasional tersebut perlu dukungan dari seluruh jajaran peradilan.
- c. Bahwa untuk keperluan Pelaksanaan Kegiatan telah dibentuk Panitia Pelaksana sementara itu untuk keperluan koordinasi substansi sesi Konferensi bersama dengan pihak IACA dan mengembangkan muatan konferensi dari sisi Indonesia sekaligus mengidentifikasi kontributor sesi dari pihak Indonesia dan luar negeri maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penanggung Jawab Substansi Konferensi IACA 2011.
- d. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Substansi Pelaksanaan Konferensi Regional IACA tahun 2011.

Mengingat :

- a. Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- c. Undang-undang Republik Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah oleh Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 49 Tahun 2009
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang no. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009
- e. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- g. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 131 / KMA / SK /VII/2010 tentang Pembentukan panitia pelaksanaan konferensi regional iaca (*International Association For Court Administrator*) tahun 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA Membentuk Tim Substansi Konferensi Regional IACA tahun 2011 yang terdiri dari Tim Pengarah, dan Tim Pelaksana, dengan susunan sebagai berikut:

Panitia Pengarah:

Ketua	Ketua Mahkamah Agung RI
Anggota	1. Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung RI. 2. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial Mahkamah Agung RI.

Tim Substansi Konferensi Regional IACA 2011

Koordinator:	Prof DR Paulus E Lotulung, SH (Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI)
Wakil Koordinator I	Atja Sondjaja, SH (Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI)
Wakil Koordinator II	Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc (Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI)
Sekretaris	Syamsul Maarif, SH., LLM, PhD
Anggota	Prof. DR H. Abdul Manan, SH. SIP M.Hum, (Hakim Agung MARI) Prof DR Rifyal Kabah, SH (Hakim Agung MARI) Prof DR Takdir Ramadi, SH., LLM (Hakim Agung MARI)



Prof DR Mieke Komar, SH., MCL
(Hakim Agung MARI)

Soltoni Mohdally, SH., MH,
(Hakim Agung MARI)

Suhadi, SH., MH (Panitera Mahkamah Agung RI)

DR. Cicut Sutiarso, SH., MH, (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, MARI)

Drs. Wahyu Widiani, MA,
(Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, MARI)

Sonson Basar, SH,
(Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, MARI)

Anwar Usman, SH., MH,
(Kepala Badan Litbang dan Diklat Hukum & Peradilan MA-RI)

I G. Agung Sumanatha, SH., MH
(Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan-Balitbangdiklatkumdil MARI)

KEDUA

Panitia Pengarah Tim Substansi Konferensi Regional IACA 2011 memiliki tugas sebagai berikut :

1. Memberikan arahan mengenai struktur topik dan komposisi pembicara khususnya yang mewakili Indonesia pada Konferensi Regional IACA agar dapat terlaksana sesuai dengan program dan tujuan
2. Melakukan pengawasan atas seluruh kegiatan Tim Substansi agar dapat terselenggara sesuai dengan target waktu dan tujuan Konferensi.
3. Memfasilitasi Tim Substansi dalam upaya-upaya untuk melakukan koordinasi dengan Panitia Pelaksanaan Konferensi Regional IACA 2010.

KETIGA

Tim Substansi Konferensi Regional IACA 2011 memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan Koordinasi terkait penyusunan dan pengembangan substansi topik Konferensi bersama dengan pihak IACA sesuai dengan maksud dan tujuan Konferensi IACA 2011;
2. mengembangkan muatan konferensi dari sisi Indonesia sekaligus mengidentifikasi kontributor sesi baik sebagai panelis maupun sebagai moderator dari pihak Indonesia untuk memastikan keterwakilan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai tuan rumah melalui penyampaian materi yang sesuai dengan maksud dan tujuan Konferensi IACA 2011;
3. mengidentifikasi kontributor internasional yang memiliki potensi sebagai panelis sesuai dengan maksud dan tujuan Konferensi ini;
4. melakukan komunikasi yang diperlukan dengan pihak ketiga di dalam dan luar negeri untuk keperluan pelaksanaan Konferensi;
5. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan Panitia Pelaksana Konferensi Regional IACA 2011 terkait dengan pelaksanaan Konferensi.

KEEMPAT

Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Substansi Konferensi IACA 2011 ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara melalui DIPA Mahkamah Agung RI


KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Desember 2010

KETUA MAHKAMAH AGUNG



HARIEIN A. TUMPA